#### AKTA PENDIRIAN YAYASAN

## KELUARGA AL HIKMAH MADANI INSANCITA (KAHMI)

Nomor:

Pada hari ini,

Menghadap kepada saya, LETIZIA DESSY ANDREASSARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------1. Tuan IMAM SANTOSO lahir di Pamekasan, pada tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan (05-10-1968), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tirtosari No 30, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3507220510680001.-----Penghadap telah saya, Notaris kenal, -----Berdasarkan identitas tertulis yang diperlihatkan----kepada saya, Notaris ;-----Penghadap menerangkan bahwa telah mengadakan Rapat Anggota

dan telah dibuat suatu Risalah (notulen)-nya yang
bermeterai cukup, dan surat kuasa pendiri asli yang
dilekatkan pada minuta akta ini. Bahwa oleh rapat tersebut
Penghadap telah diberi kuasa untuk menghadap kepada saya,
Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala
sesuatu yang telah diputuskan dalam rapat tersebut; dan di
dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dengan suara
bulat mengenai hal-hal sebagai berikut :
Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar tersebut di atas
sebagaimana diuraikan di bawah ini :
ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
PASAL 1
NAMA
Perkumpulan ini bernama "Keluarga Al Hikmah Madani
<pre>Insancita" di singkat dengan"KAHMI"(untuk selanjutnya cukup</pre>
disebut "Yayasan"
PASAL 2
TEMPAT KEDUDUKAN
Yayasan ini bertempat kedudukan di Kota Malang, Provinsi

PASAL 3
WAKTU
Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya
BABII
MAKSUD DAN TUJUAN YAYASAN
PASAL 4
Yayasan KAHMI didirikan dengan maksud mewujudkan masyarakat
Makmur, Adil, Damai dan Aman bernafaskan Islam
(MADANI)dalam bidang sosial keagamaan
PASAL 5
Tujuan pendirian Yayasan KAHMI meliputi:
a. Terwujudnya kualitas insan yang bertaqwa, berilmu,
berkarakter, beretika, berbudaya, dan berkinerja
tinggi dalam mentransformasikan kehidupan umat ke arah
yang lebih baik sehingga tercipta kemakmuran umat
b. Terwujudnya kualitas insan yang peduli dan humanis
berjiwa melayani dan mengabdi untuk kesejahteraan dan
kebahagiaan umat sehingga tercipta keadilan bagi umat

manusia.----

c. Terwujudnya kualitas insan yang kreatif, inovatif,
produktif, adaptif, dan komunikatif dalam era kemajuan
perkembangan teknologi dan informasi untuk menjaga
perdamaian dan keamanan dunia
BAB III
PASAL 4
PENDIRI
Yayasan KAHMI didirikan oleh:
1. AHMAD FAUZI DH, DRS.,MA. lahir di Jember, pada tanggal
lima belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh
lima (15-08-1945), Warga Negara Indonesia, Dosen,
bertempat tinggal di Jalan Cimacan No 9, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 006, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan
Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor: 3573021508450005
2. NUHFIL HANANI, DR,IR,MS. lahir di Jember, pada tanggal
dua puluh delapan November seribu sembilan ratus lima
puluh delapan (28-11-1958), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pondok Kopi

Estate Kav 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012,

Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,

	3573052811580003
3.	Ir. ADAM WIRYAWAN, MS. lahir di Bondowoso, pada tanggal
	dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus lima puluh
	delapan (21-06-1958), Warga Negara Indonesia, Dosen,
	bertempat tinggal di Perum Bukit Hijau F-115A, Rukun
	Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Tlogomas,
	Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk, Nomor: 3573052106580001
4.	UNTI LUDIGDO, lahir di Trenggalek, pada tanggal empat
	belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
	(14-08-1969), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat
	tinggal di Jalan Bunga Dewandaru Dalam 20-A, Rukun
	Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatimulyo,
	Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk, Nomor: 3573051408690002
	BAB IV
	KEKAYAAN
	PASAL 7
1)	Kekayaan awal yayasan KAHMI berupa:
	Uang dan

pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor :

2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang
sejumlah Rp
4) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan
BAB V
ORGAN YAYASAN
PASAL 8
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :
a. Pembina;
b. Pengurus;
c. Pengawas;
PEMBINA
Pembina Yayasan KAHMI terdiri atas:
a. Ketua
NUHFIL HANANI,DR,IR,MS.lahir di Jember, pada tanggal dua
puluh delapan November seribu sembilan ratus lima puluh
delapan (28-11-1958), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pondok Kopi Estate
Kav 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan

Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3573052811580003.-----

### b. Sekretaris.----

# c. Bendahara.-----

UNTI LUDIGDO, lahir di Trenggalek, pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (14-08-1969), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Bunga Dewandaru Dalam 20-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3573051408690002.-----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.----

-----PASAL 9-----

- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan, yaitu :----
  - a. Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh Pendiri sebagai wakilnya jikalau Pendiri adalah badan Hukum.-----
  - b. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/ tunjangan oleh Yayasan.----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. Maka Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut.-----

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.—
PASAL 10
(1) Masa jabatan Pembina yang berasal dari:
a. Pendiri Yayasan tidak ditentukan lamanya
b. Bukan dari Pendiri ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.
(2) Keanggotaan Pembina berakhir karena:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 ayat (7);
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina
yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit
¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota
Pembina;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan
(curatele)berdasarkan suatu penetapan Pengadilan;dan-

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari

- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena
  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/ anggota Pengawas.----
- (4) Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini berakhir berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2), maka akan diangkat Pembina baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pembina sebelumnya.-----
- (5) Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4) tersebut dinyatakan:----
  - a. Telah menjalankan 1 kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya lebih dari ½ (setengah) sisa masa jabatan.----
  - b. Tidak dihitung mennjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya kurang dari ½ (setengah) sisa masa jabatan.-----
- (6) Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan Pembina yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pembina yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) huruf a dan b pasal ini.-----

(/) Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari Pendiri
berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali
TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
PASAL 11
(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
ditentukan oleh Rapat Pembina
(2) Kewenangan Pembina meliputi:
a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
a.mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan
anggota Pengawas;
b. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan;
c.mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;
d. mengesahkan laporan tahunan Yayasan;
e.menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;
f. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina
atau anggota Pembina berlaku pula baginya

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBINA
PASAL 12
(1) Pembina berhak untuk :
a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar;
b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan/
anggota Pengawas;
c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan;
d. Mengesahkan Program Kerja dan Rancangan Anggaran
Tahunan Yayasan; dan
e. Menetapkan keputusan penggabungan atau pembubaran
Yayasan
(2) Pembina memiliki kewajiban untuk :
a. Melakukan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1
(satu) tahun;
b. Melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak, dar
kewajiban Yayasan tahun yang lampau
RAPAT PEMBINA

(1)	Rapat Pembina merupakan rapat untuk mendiskusikan arah
	kebijakan Yayasan, atau hal lainnya yang dianggap
	perlu;
(2)	Rapat Pembina dihadiri dan diikuti oleh Pembina;
(3)	Dalam keadaan tertentu, Rapat Pembina dapat dihadiri
	oleh Pengurus dan/ Pengawas atas persetujuan Pembina;
(4)	Rapat Pembina diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
	dalam satu tahun;
(5)	Rapat Pembina dipimpin oleh Koodinator Pembina;
(6)	Dalam hal Koordinator Pembina tidak dapat memimpin
	rapat, anggota Pembina termuda memimpin rapat;
(7)	Setiap anggota Pembina memiliki hak untuk mengusulkan
	Rapat Pembina;
(8)	Rapat Pembina diselenggarakan dalm hal usulan rapat
	sebagaimana pada ayat (7) disetujui oleh 2/3 Anggota
	Pembina
	PASAL 14
(1) 1	Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan
	yang mengikat apabila:
-	a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
	jumlah anggota Pembina;
	Jumitan anggota remotna,

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

  huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan

  pemanggilan Rapat Pembina kedua;------
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;------
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:---

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
  - setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-------
  - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ------
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.---
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persertujuan mengenai usul

- yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN
PASAL 15
(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku
Yayasan ditutup
(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
a.evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk
tahun yang akan datang;
b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
d.pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan
(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus
dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
<u>L</u>

PENGURUS
Pengurus Yayasan terdiri atas:
a. Ketua
IMAM SANTOSO. Lahir di Pamekasan, pada tanggal lima
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan (05-10-
1968), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Jalan Tirtosari 30, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 007, Kelurahan Landungsari, Kecamatan
Dau, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor: 3507220510680001

# b. Sekretaris.-----

AAN EKO WIDIARTO. lahir di Lumajang, pada tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (17-04-1976), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Perum Villa Sengkaling RE No 24, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3507221704760001.-----

\_\_\_\_\_

#### c. Bendahara.-----

DODYK PRANOWO, lahir di Mojokerto, pada tanggal lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05-04-1979), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Taman Embong Anyar II E 02, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3507220504790003.-----

-----PASAL 16-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan-----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas
atau Pelaksana Kegiatan
PASAL 17
(1) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c.bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusar
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
e. masa jabatan berakhir
(2) Apabila masa jabatan Pengurus berakhir selain yang
tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat
Pengurus baru untuk melanjutkan sisa masa jabatar
Pengurus sebelumnya
(3) Jabatan Pengurus yang diangkat berdasarkan ketentuar
ayat (2) tersebut dinyatakan :

a. teran menjarankan satu kari masa jabatan apabira
Pengurus baru yang meneruskannya lebih dari 1/2
(setengah) sisa masa jabatan
b.tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan
apabila Pengurus baru yang meneruskannya kurang dari
1/2 (setengah) sisa masa jabatan
(4) Apabila dilakukan penambahan Pengurus, maka masa jabatan
Pengurus yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti
masa jabatan Pengurus yang sedang berjalan dengan
ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a
dan b pasal ini
(5) Masa jabatan Pengurus berlaku untuk paling banyak 2
(dua) kali masa jabatan berturut-turut
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
PASAL 18
(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina
(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Pengawas

- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:---
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
  - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; ---
  - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
  - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;
  - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

d.	Melakukan	perbua	tan/tinda	ıkan ı	ıntuk	kepent	ingan
	Yayasan	KAHMI	seperti	mela	kukan	perja	njian
	kerjasama;						
е.	Mempertang	gungjawak	okan pe	enggunaa	n ase	et Ya	yasan
	KAHMI;						
f.	Menyimpan	dokumen	keuangan	Yayasan	KAHMI	dan do	kumen
	administra	si Yayasa	an KAHMI;	dan			
g.	Menyusun ]	laporan t	ahunan y	ang pal	ing sec	dikit b	erisi
	laporan pe	laksanaaı	n kegiata	n dan l	aporan	keuanga	n
(3) La	poran tahun	ıan sebag	imana dir	maksud p	ada aya	at (1)	huruf
g	ditandatan	gani ole	eh Pengu	rus da:	n Peng	awas,	serta
di	sahkan oleh	Pembina	melalui	rapat Pe	embina		
			PASAL 2	0			
Pengu	rus tidak b	erwenang	mewakili	Yayasar	n dalam	hal:	
(1)	mengikat Ya	yasan sek	pagai pen	jamin ut	ang;		
(2)	membebani	kekayaan	Yayasan	untuk	kepent	ingan	pihak
	lain;						
(3)	mengadakan	perjan	jian d	engan	organi	sasi	yang
	terafiliasi	dengan :	Yayasan,	Pembina	, Pengu:	rus dan	atau
	Pengawas Y	ayasan a	ıtau sese	eorang	yang b	ekerja	pada
	Yavasan,	vanc r	erianiiar	tars	sehut	tidak	ada

hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan
Yayasan.-----

-----PASAL 21-----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
  Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama
  pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersamasama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.----

-----PASAL 22-----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.----

	PASAL 23
	PASAL 23
(1)	Rapat Pengurus merupakan rapat untuk mendiskusikan
	perencanaan program, menyelenggarakan program, evaluasi
	penyelenggaraan program, atau hal lainnya yang dianggap
	perlu;
(2)	Rapat Pengurus dihadiri dan diikuti oleh Pengurus;
(3)	Dalam keadaan tertentu, rapat Pengurus dapat dihadiri
	oleh Pembina dan/ Pengawas atas persetujuan peserta
	rapat Pengurus;
(4)	Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
	kali dalam 2 (dua) bulan;
(5)	Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus; dan
(6)	Dalam hal Ketua Pengurus tidak dapat memimpin rapat,
	Wakil Ketua Pengurus memimpin rapat
	PASAL 24
(1)	Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat
(2)	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara

- setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-------
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai

- usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----PENGAWAS-----

## Pengawas Yayasan KAHMI ini adalah :-----

- a. ARMANU, SE., MSc, Phd, Prof, lahir di Banyuwangi, pada tanggal delapan belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat (18-08-1954), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Berlian No 13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3573051808540008-----
- b. H.MAFTUCH, DR.IR.M.Si, lahir di Lamongan, pada tanggal dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-08-1966), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Permata Jingga Blok Sawo 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3573052508660003.-----

PASAL 25
(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam
menjalankan kegiatan Yayasan
(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas-----

-----PASAL 26-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

	kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk
	mengisi kekosongan itu
(4)	Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam
	jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
	terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus
	menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,
	dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus
(5)	Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
	dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
	tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh)
	hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
(6)	Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka
	dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas
	Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan
	secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
(7)	Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus
	atau Pelaksana Kegiatan
	PASAL 27
(1)	Jabatan Pengawas berakhir apabila:
	a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;-----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;------
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---
- e. masa jabatan berakhir.----
- (2) Apabila masa jabatan Pengawas berakhir selain yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat Pengawas baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pengawas sebelumnya.-----
- (3) Jabatan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut dinyatakan :-----
  - (1) telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru yang meneruskannya lebih dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----
  - (2) tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pengawas baru yang meneruskannya kurang dari 1/2 (setengah) sisa masa jabatan.-----
- (4) Apabila dilakukan penambahan Pengawas, maka masa jabatan Pengawas yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pengawas yang sedang berjalan dengan

ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) huruf a
dan b pasal ini
(5) Masa jabatan Pengawas berlaku untuk paling banyak 2
(dua) kali masa jabatan berturut-turut
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
PASAL 28
(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
Yayasan
(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengawas
(3) Pengawas berwenang:
a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan;
b. memeriksa dokumen;
c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang
kas;
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Pengurus; dan/atau
e. memberi peringatan kepada Pengurus
(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut

- bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.---
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
  tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina
  sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib
  memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk
  diberi kesempatan membela diri.------
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:----a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.---
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.---

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS
PASAL 29
1) Pengawas berhak untuk :
a. Memberhentikan sementara Pengurus;
b. Memberikan nasihat kepada Pengurus dalam melaksanakan
program-program Yayasan KAHMI;
c. Meminta laporan keuangan Yayasan KAHMI kepada
Pengurus; dan
d. Mengikuti rapat-rapat Yayasan KAHMI
2) Pengawas memiliki kewajiban untuk :
a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program
Yayasan KLAHMI oleh Pengurus; dan
b. Menyusun laporan pengawasan atas penyelenggaraan
program Yayasan KAHMI oleh Pengurus setiap 1 (satu)
tahun sekali
RAPAT PENGAWAS
PASAL 30
(1) Rapat Pengawas merupakan rapat untuk mendiskusikan
evaluasi penyelenggaraan program Yayasan KAHMI atau hal
lainnya yang dianggap perlu;
(2) Rapat Pengawas dihadiri dan diikuti oleh Pengawas;

(3) Dalam keadaan tertentu, rapat Pengawas dapat dihadi	Lrı
oleh Pembina dan/ Pengurus atas persetujuan Peser	rta
Rapat Pengawas;	
(4) Rapat Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (sat	tu)
kali dalam satu tahun;	
(5) Rapat Pengawas dipimpin oleh Koordinator Pengawas;	
(6) Dalam hal Koordinator Pengawas tidak dapat memimp	pin
rapat, anggota Pengawas termuda memimpin rapat;	
(7) Setiap anggota Pengawas memiliki hak untuk mengusull	kan
rapat Pengawas; dan	
(8) Rapat Pengawas diselenggarakan dalam hal usulan rap	pat
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui oleh 2	2/3
anggota Pengurus	
PASAL 31	
1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua	· <b>-</b> -
2) Dalam hal Ketua idak dapat hadir atau berhalangan, ma	аka
Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas	<i>n</i> as
yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir	
3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas	vas
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa	
4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ya	ang
mengikat anahila:	

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat--
- d. Rapat Pengawas kedua dislenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

-----PASAL 32-----

- 1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

- 3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----
- 5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- 7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- 8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

9)	Keputusan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8),
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
	diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas
	RAPAT GABUNGAN
	PASAL 33
1)	Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus
	dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasar
	tidak lagi mempunyai Pembina
2)	Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)
	hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai
	Pembina
3)	Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus
4)	Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
	Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui
	surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
5)	Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
	waktu, tempat, dan acara rapat
6)	Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau
	di tempat kegiatan Yayasan
7)	Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus

- 8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- 9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

-----PASAL 34-----

- 1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.---
- 2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.---
- 3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----

				PASA	L 35				
		KU(	ORUM I	AN KEP	UTUSAN	I RAPAT	GAB	JNGAN	
	dikelu	arkan, d	dan di	anggap	tidak	ada			
5)	Suara	abstain	dan	suara	yang	tidak	sah	dianggap	tidak

- 1) a.Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil
   keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sediki
   2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan
   2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--
  - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
  - e.Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling

- sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- 2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- 4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
- 5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
- 6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- 7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

	Gabungan,	dengan	ketentuan	semua	Pengurus	dan	semua
	Pengawas	telah d	iberitahu	secara	tertulis	dan	semua
	Pengurus	dan ser	mua Penga	was mem	berikan	perse	tujuan
	mengenai	usul ya:	ng diajuka	an seca:	ra tertu	lis,	dengan
	menandatan	gani usu	l tersebut				
8)	Keputusan	yang dia	ambil denga	an cara	sebagaima	ana di	maksud
	dalam aya	t (7) 1	mempunyai	kekuata	n yang	sama	dengan
	keputusan	yang dia	mbil denga	n sah da	lam Rapat	Gabur	ngan
			BAI	3 VI			
				ם וועוום			
			IAHUN	B0K0			
			PAS	AL 36			
1)	Tahun buku	Yayasan	dimulai d	lari tang	ggal 1 (sa	atu) J	anuari
	sampai den	gan tang	gal 31 (ti	ga puluh	satu)Des	sember	
2)	Pada akhir	Desembe	r tiap tah	un, buku	Yayasan	ditutu	ıp
3)	Untuk pert	tama kal	inya tahur	n buku Y	Yayasan d	limulai	pada

tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal

31 (tiga puluh satu) Desember. -----

PASAI	AL 37
-------	-------

1)	Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan
	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun
	buku Yayasan
2)	Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
	a.laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
	buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai
	b.laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
	keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,
	laporan arus kas dan catatan laporan keuangan
3)	Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan
	Pengawas
4)	Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang
	tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
	bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis
5)	Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat
	tahunan
6)	Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan
	standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan

pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

	v==
	PERUBAHAN ANGGRARAN DASAR
	PASAL 38
1)	Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan
	tujuan Yayasan
2)	Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan
	berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri
	paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.—
3)	Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
4)	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
	tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan
	persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
	seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili
5)	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
	tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina
	yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak
	tanggal Rapat Pembina yang pertama
6)	Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh

lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----

7)	Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil
	berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah
	Pembina yang hadir atau yang diwakili
	PASAL 39
	PASAL 39
1	) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris
	dan dibuat dalam bahasa Indonesia
2	) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama
	dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3	) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukar
	kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia
4	) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat
	Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuar
	kurator
	BAB VIII
	PENGGABUNGAN

- 1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.----2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;----b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau----c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.----d. Alasan lain yang dapat dipertanggugjawabkan. -----3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----
- 1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan

-----PASAL 40-----

- disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----
- 2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
- 3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----
- 4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.----
- 5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
- 6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
- 7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuar
dengan dilampiri akta penggabungan
PEMBUBARAN
PASAL 41
1) Yayasan bubar karena:
a.alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
b.tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
telah tercapai atau tidak tercapai;
c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan:
i. Yayasan melanggar ketertiban umum dar
kesusilaan;
ii. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
pailit, atau
iii. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut
2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator
untuk membereskan kekawaan Yawasan

bertindak sebagai likuidator
PASAL 42
1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya
dalam proses likuidasi
2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi"
di belakang nama Yayasan
3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka
pengadilan juga menunjuk likuidator
4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan
5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan,
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan

3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus

terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----

	proses likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia
7)	Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat
	30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses
	likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi
	dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
8)	Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7
	(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
	berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada
	Pembina
9)	Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasar
	sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil
	likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan,
	maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
	BAB IX
	DAD IX
	CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI
	PASAL 43
1)	Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan
	lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengar
	Yayasan yang bubar

2)	Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang
	melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar,
	apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang
	berlaku bagi badan hukum tersebut
3)	Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan
	kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
	kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan
	penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan
	Yayasan yang bubar
	BAB X
	PERATURAN PENUTUP
	PASAL 44
1)	Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
	Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina
2)	Anggaran Rumah Tangga ditetapkan paling lambat 1 (satu)
	bulan setelah Anggaran Dasar disahkan
	DEMIKIANLAH AKTA INI
Dik	ouat, ditanda tangani dan diresmikan di Kota Batu,

pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi- saksi, yaitu:-----

- 1. Nona ADINDA SHERLY PARAMITHA, lahir di Malang, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (01-09-1996), bertempat tinggal di Jalan Raya Dermo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507224109960001;------
- 2. Nona YOLANDA LORENZA, lahir di Sidoarjo, tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (09-08-1997), bertempat tinggal di Perumahan Puri Indah Blok K.26, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3579014908970002;-
- sebagai saksi-saksi.------

## Penghadap

Prof. Dr. Ir IMAM SANTOSO ,MP

Saksi-saksi

ADINDA SHERLY PARAMITHA

Yolanda Lorenza

Notaris

LETIZIA DESSY ANDREASSARI, SH. MKn